



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten ⁴⁸

- Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan administrasi barang secara efektif, efisien dan tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. *gs*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	<i>gf</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>e</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>k</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

Muhammad Thorig Husler
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

NO URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
I	1	Camat Burau		Kec. Burau	Atasan Langsung
	2	Andi Panetto Nip : 19860401 200701 1 054	II/c		Bendahara Pengeluaran
	3	Abd. Malik, S.Ag Nip : 19770126 201001 1 012	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	Abdullah Nip : 19750619 200112 1 008	III/a		Pengurus Barang Pengguna
II	1	Camat Wotu		Kec. Wotu	Atasan Langsung
	2	Arjuna Nip : 19810719 200312 1 004	II/d		Bendahara Pengeluaran
	3	Sainal Alinal Nip : 19810615 201212 1 001	II/b		Bendahara Penerimaan
	4	Damang Nip : 19750806 200801 1 014	II/c		Pengurus Barang Pengguna

NO URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
III	1	Camat Tomoni		Kec. Tomoni	Atasan Langsung
	2	Naim Maulana Nip: 19680303 200604 1 016	II/c		Bendahara Pengeluaran
	3	Suwito Nip : 19640909 200701 1 021	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	Lukman Rais Nip: 19760715 201001 1 015	II/c		Pengurus Barang Pengguna
IV	1	Camat Tomoni Timur		Kec. Tomoni Timur	Atasan Langsung
	2	Amrih Setiono Nip: 19840304 200604 1 006	II/d		Bendahara Pengeluaran
	3	Rahel Mongan, SE Nip : 19780713 200701 2 012	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	Yuti Astuti Nip:197801012 201001 2 001	II/c		Pengurus Barang Pengguna
V	1	Camat Mangkutana		Kec. Mangkutana	Atasan Langsung
	2	Hariani Nip : 19790410 200701 2 015	II/d		Bendahara Pengeluaran
	3	Mansyur, S.Sos Nip : 19760105 200801 1 015	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	Samsuddin Longsong Nip : 19700313 200701 1 034	II/d		Pengurus Barang Pengguna
VI	1	Camat Kalaena		Kec. Kalaena	Atasan Langsung
	2	Nursan, S.Sos Nip : 19780902 200604 1 011	III/a.		Bendahara Pengeluaran

NO URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
	3	Ahyar, SH Nip : 19721231 200906 1 019	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	I Made Astawa, SE Nip : 19710321 200906 1 005	III/a.		Pengurus Barang Pengguna
VII	1	Camat Angkona		Kec. Angkona	Atasan Langsung
	2	I Putu Swastika Nip : 19710613 200906 2 003	II/c		Bendahara Pengeluaran
	3	Masfuddin, SE Nip : 19720314 200906 1 003	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	I Made Widastra, SH Nip : 19671231 200701 1 485	III/a		Pengurus Barang Pengguna
VIII	1	Camat Malili		Kec. Malili	Atasan Langsung
	2	Sudirman, SE Nip : 19830101 201410 1 003	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Rostina Nip : 19820125 200701 2 008	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	Muhammad Isnaen, SH Nip : 19770327 200906 1 001	III/a		Pengurus Barang Pengguna
IX	1	Camat Towuti		Kec. Towuti	Atasan Langsung
	2	Nely Purnamasari, SE Nip : 19840425 201410 2 001	III / a		Bendahara Pengeluaran
	3	Albertina Merly P, S.Sos Nip : 19780408 200801 2 015	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	Sitti Marri Tahir, A.Md Nip : 19770606 201410 2 001	II/c		Pengurus Barang Pengguna

NO URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
X	1	Camat Wasuponda		Kec. Wasuponda	Atasan Langsung
	2	Santy Batara Nip : 19781005 200901 2 017	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Elva Lagamu Nip : 19830407 200604 2 010	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	SrinatyIaduri Nip : 19801022 200801 2 015	II/c		Pengurus Barang Pengguna
XI	1	Camat Nuha		Kec. Nuha	Atasan Langsung
	2	Seri Wahyuni Ningsih, A.Md Nip : 19800828 201001 2 011	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Lina Bate Bandera Nip : 19780903 201101 2 008	II/b		Bendahara Penerimaan
	4	Syanti Syam, A.Md Nip : 19791124 200903 2 004	III/a		Pengurus Barang Pengguna

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER